

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Sebagai makhluk sosial manusia diciptakan saling berpasang-pasangan, saling mengisi dan bisa bekerjasama dalam setiap kebutuhan yang diperlukan. Termasuk dalam kebutuhan biologis manusia, dimana diciptakannya laki-laki dan perempuan semata-mata untuk bisa saling melengkapi kebutuhan seksual yang sah dan diperbolehkan menurut ajaran agama. Perkawinan merupakan salah satu syariat Islam, oleh karena itu setiap manusia diperintahkan oleh Allah Swt. untuk bisa membentuk dan membina keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rohmah*. Pernikahan merupakan suatu ikatan suci, dimana suami dan istri dapat hidup tentram, saling menyantuni serta bisa saling menyayangi satu sama lain, dengan tujuan mendapatkan keturunan sehingga akan terpelihara agama dan kehormatannya.¹

Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah Swt. sebagai jalan bagi manusia untuk melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif untuk mewujudkan adanya tujuan pernikahan. Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti hawa nafsunya dalam melakukan hubungan seksual tanpa adanya aturan. Dengan adanya perkawinan memberikan jalan yang aman pada naluri seks manusia, memelihara keturunan dengan baik, serta menjaga

¹Ahmad Rofi'i Harapan, *Hukum Sanksi Perkawinan dalam Islam*, (Jawa Barat: Guepedia, 2020), 7

perempuan agar tidak seperti rumput yang secara bebas bisa dimakan binatang ternak dengan seenaknya. Dalam ajaran agama Islam bahwa pergaulan suami istri diletakkan di bawah naluri keibuan dan kebapaan, sebagaimana ladang yang baik nantinya menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang baik dan menghasilkan buah yang baik pula.²

Perkawinan dalam bahasa arab dikenal dengan istilah *An-Nikah* yang mempunyai arti *Al-Wath'u* dan *Ad-Dlammu Wa At-Tadlakhul*, terkadang juga disebut dengan *Ad-Dlammu Wa Al-Jam'u* yang mempunyai makna bersetubuh, berkumpul dan akad. Dalam literatur fiqih, perkawinan disebut dengan dua kata, yaitu *Zawaj* dan *Nikah*, kedua kata ini yang sering dipakai dalam kehidupan sehari-hari dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an maupun Hadits Rasulullah Muhammad SAW.

Dalam pengertian majaz, nikah diistilahkan sebagai akad, dimana akad merupakan langkah diperbolehkannya bersenggama. Dengan kata lain, nikah menurut arti asli adalah hubungan seksual, sedangkan menurut arti *majazi* atau arti hukum, nikah adalah akad atau perjanjian yang menjaadikan halal berhubungan seksual antara laki-laki dan perempuan sebagai pasangan suami istri.³

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) arti dari perkawinan sebagaimana yang disebutkan dalam Bab II Pasal 2 bahwa "Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau

²Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 8; Sayyid Sabiq, *Fiqh As Sunnah*, Juz II, Cet. IV, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1883), 5.

³Komedi Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021), 15.

mitsaaqan ghaliidan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁴

Pernikahan bukan hanya merupakan suatu ikatan antara dua lawan jenis semata. Selain melakukannya merupakan sebuah ibadah, tetapi pernikahan juga merupakan salah satu jalan untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dengan menghadirkan keturunan yang bisa meneruskan perjuangan orang tuanya.

Sedangkan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.⁵

Batasan minimal usia seseorang untuk melakukan pernikahan tidak ditentukan secara eksplisit, tetapi dalam islam seseorang dapat dikatakan dewasa apabila sudah Balig. Artinya hukum Islam tidak secara mutlak mengatur batasan usia minimal pernikahan, namun dalam Al-Qur'an bahwa orang yang ingin menikah haruslah seseorang yang siap dan mampu baik dari segi ekonomi dan mental.⁶ Dalam hadits nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud bahwa disana bunyi haditsnya menggunakan kata *As-syabaab* yang dibelakangnya diikuti dengan *Istatho'ah* artinya batas minimal seseorang untuk

⁴Kompilasi Hukum Islam: Hukum Perkawinan, Hukum Pewarisan, Hukum Pewakafan, Cet. III, (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006), 11.

⁵Muksalmina, "Pernikahan Sirri dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif" *Jurnal Inovasi Pendidikan*, 2, (Juli, 2020), 53.

⁶Abdul Wahab Abd. Muhaimin, *Hukum Perkawinan dalam Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2017), 59.

melangsungkan pernikahan adalah pemuda yang sudah siap bekalnya untuk mengarungi bahtera rumah tangga, baik secara dzahir maupun secara batin.⁷

Adapun masalah berapa minimal usia seseorang yang bisa dikatakan sudah matang untuk melangsungkan pernikahan tidak dibahas secara rinci, sebab usia tidak bisa dijadikan tolak ukur utama tentang kedewasaan seseorang, terkadang usia yang tua masih sama saja dengan keadaan seperti umur di bawah 17 tahun. Sebab dalam pernikahan tidak hanya masalah kesiapan materi melainkan juga tentang kesiapan mental dan jiwa dalam menerima kenyataan pahit yang akan dilalui dalam berkeluarga.

Dalam hukum Negara kita, masalah batasan usia minimal perkawinan diatur secara jelas, hal ini menjadi tolak ukur bagi masing-masing pihak untuk memiliki kematangan secara biologis dan psikologis. Dalam penjelasan peraturan perundang-undang bahwa calon suami dan istri harus betul-betul matang jiwa raganya untuk melangsungkan pernikahan, agar dapat mewujudkan keturunan yang baik dan sehat.⁸

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang batasan usia perkawinan Pasal 7 ayat (1) bahwa “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) Tahun.⁹ Intervensi yang dilakukan oleh Negara terhadap larangan perkawinan di bawah umur ini merupakan keikutsertaan dan

⁷Abu Hasan, *Hadiah Pernikahan Terindah*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2019), 10.

⁸Fitri Yani Dewi Siregar dan Jaga Kelana, “Kesetaraan Batas Usia Perkawinan di Indonesia dari Persepektif Hukum Islam” *Mahakim Journal of Islamic Family Law*, 1, (Januari, 2021), 5.

⁹Buku Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

kepedulian pemerintah dalam rangka mewujudkan perkawinan masyarakat Indonesia yang *Sakinah, Mawaddah, Wa Rohmah* serta memelihara keturunannya.¹⁰

Usia 19 tahun dianggap sudah dewasa dan mampu menghadapi tekanan dalam masalah kekeluargaan. Usia tersebut bisa dikatakan usia produktif, sebab secara biologis di usia ini sudah mau memasuki usia kematangan jiwa seseorang. Sehingga jika pernikahan terjadi masih di bawah usia tersebut dikhawatirkan akan merusak mental mereka ketika menghadapi tekanan permasalahan keluarga yang pada akhirnya mengakibatkan berakhirnya hubungan pernikahan tersebut.

Sedangkan dalam ayat (2) bahwa “dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai dengan bukti-bukti pendukung yang cukup.” Dispensasi perkawinan merupakan kelonggaran, keringanan yang diberikan oleh pihak berwenang yaitu Pengadilan Agama dalam hal perkawinan, baik laki-laki maupun perempuan yang masih belum mencapai batas usia yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang.¹¹

Adanya kelonggaran ini, memberikan peluang bagi masyarakat untuk dapat melangsungkan perkawinan di bawah umur. Permasalahan ini terjadi karena berbagai latar belakang yang menyebabkan terjadinya perkawinan

¹⁰Iwan Romadhan Sitorus, “Usia Perkawinan dalam UU No. 16 Tahun 2019 Perspektif Masalah Mursalah” *Jurnal Nuansa*, 2, (Desember, 2020), 196.

¹¹Muhammad Iqbal dan Robiah, “Penafsiran Dispensasi Perkawinan bagi Anak di Bawah Umur”, *El Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 1, (Januari-Juni, 2020), 103.

tersebut. Sepertihalnya mempelai wanita sudah hamil, atau kedua pasangan sudah terlalu lama berpacaran sehingga takut menimbulkan sesuatu yang dilarang oleh agama, seperti perzinahan, maka pernikahan itu harus disegerakan walaupun belum mencapai batas usia.¹²

Orang tua sebagai pemeran utama dalam keberlangsungan pernikahan anaknya harus menyadari bahwa Undang-Undang diciptakan semata-mata untuk memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya dan mencegah terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dalam hubungan keluarga. Sehingga, jika sangat terpaksa untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah umur, mereka harus mengajukan dispensasi kawin terlebih dahulu ke Pengadilan, agar tindakan yang mereka lakukan tidak menyimpang dari aturan yang sudah ditetapkan. Tidak hanya itu, Tokoh Agama sebagai orang yang dijadikan rujukan masyarakat dalam segala aspek kehidupan baik sosial maupun hukum dan budaya, mereka harus senantiasa memberikan arahan dan penyadaran kepada masyarakat ketika mereka mulai lalai tentang kewajibannya sebagai masyarakat beragama dan bernegara.

Walaupun pemerintah sudah memberikan keloggaran tentang batasan usia perkawinan dengan diperbolehkannya melakukan dispensasi kawin ke pengadilan dengan menyertakan bukti serta alasan yang kuat, hal ini tidak serta merta mampu memberikan daya tarik bagi masyarakat untuk melakukan dispensasi kawin ketika ingin menikahkan anaknya yang masih di bawah usia

¹²Safrin Salam, "Dispensasi Perkawinan Anak di Bawah Umur: Perspektif Hukum adat, Hukum Negara & Hkum Islam", 1, (Juli, 2017), 112.

19 tahun. Terkadang banyak dari mereka masih mengambil langkah yang instan dengan melangsungkan pernikahan anaknya tanpa melakukan dispensasi kawin, yaitu dengan cara melakukan perkawinan di bawah tangan dengan tanpa melibatkan pihak KUA, memang pernikahan itu sah menurut agama namun tidak secara hukum, sedangkan di dunia ini kita sebagai masyarakat yang beragama dan bernegara tentu harus mengikuti peraturan dari keduanya.

Memang tidak semua masyarakat melanggar peraturan tersebut hanya saja sangat sedikit yang mau mengikuti dan melakukan peraturan yang sudah ada. Terbukti, sejak ditetapkannya UU No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang No. 1 tahun 1974 mengenai batasan usia perkawinan, berdasarkan observasi awal yang peneliti lakukan di Kecamatan Pegantenan sangat sedikit orang tua yang menyadari pentingnya pengajuan dispensasi kawin. Berdasarkan surat penolakan yang dikeluarkan oleh pihak KUA, dari 13 desa yang ada di Kecamatan Pegantenan, orang tua yang mengajukan dispensasi kawin untuk menikahkan anaknya yang masih dibawah umur 19 tahun itu hanya ada di 5 desa (Pegantenan, Pasanggar, Plakpak, Bulangan Haji, Bulangan Barat)¹³ yang mana setiap desa tersebut hanya ada satu keluarga yang mengajukan dispensasi kawin. Itu semua terjadi tidak hanya karena kemauan orang tua semata, melainkan juga ada penyadaran dan arahan dari Tokoh Agama tentang Pentingnya Dispensasi Kawin. Sehingga orang tua tersebut mau mengajukan dispensasi kawin.

¹³Sahri, Pegawai KUA Pegantenan, *Wawancara Langsung*, (Pegantenan, 30 Maret 2023)

Berdasarkan konteks penelitian tersebut, Peneliti tertarik untuk membahas secara tuntas melalui sebuah penelitian dengan judul “Peranan Orang Tua dan Tokoh Agama dalam Pengajuan Dispensasi kawin (Studi Kasus di Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan).”

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan Konteks Penelitian yang telah dipaparkan, maka fokus Penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Orang Tua dan Tokoh Agama dalam Pengajuan Dispensasi Kawin di Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan?
2. Apa saja Problematika dalam Pengajuan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pamekasan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Fokus Penelitian di atas maka penelitian ini bertujuan

1. Untuk mengetahui peran Orang Tua dan Tokoh Agama dalam Pengajuan Dispensasi Kawin di Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan
2. Untuk mengetahui problem Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pamekasan

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Ilmiah

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang ketentuan hukum terkait batasan usia anak dalam melakukan pernikahan, sehingga nantinya memberikan pemahaman terhadap orang tua bahwa mereka memiliki peran penting dalam mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya, Selain itu dalam penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pemahaman bahwa selain orang tua tokoh agama juga mempunyai peran penting dalam memberikan arahan terhadap orang tua dan pasangan yang ingin melakukan pernikahan di bawah umur untuk tetap mentaati peraturan yang sudah ditetapkan.

2. Kegunaan Sosial

Penelitian ini bisa memberikan dampak positif kepada masyarakat yaitu dapat memberikan pemahaman serta mampu menyadari tentang pentingnya Dispensasi Kawin. Selain itu masyarakat sadar bahwa dalam pernikahan yang tidak mencapai batas usia minimal harus melakukan dispensasi terlebih dahulu ke Pengadilan. Dengan adanya penelitian ini diharapkan Masyarakat Kecamatan Pegantenan sedikit demi sedikit mulai tertib Undang-Undang. Sehingga ke depan mulai berkurang dan bahkan sudah tidak ada lagi pelaksanaan Pernikahan di bawah tangan.

E. Definisi Istilah

Untuk menghindari adanya makna yang serupa dan supaya terdapat kesamaan pemahaman antara peneliti dengan pembaca, maka peneliti akan memberikan batasan secara harfiah. Adapun istilah-istilah tersebut sebagaimana berikut:

1. Peranan adalah tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memegang posisi dengan melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai kedudukannya.
2. Orang Tua adalah pengasuh dari seorang anak yang mengetahui serta bertanggung jawab atas segala aktivitas seorang anak, mulai dari segi pendidikan serta segala aspek kehidupannya sejak kecil hingga mereka tumbuh menjadi dewasa.
3. Tokoh Agama adalah seseorang yang memiliki ilmu terutama dalam hal yang berkaitan dengan keislaman, yang dijadikan tempat rujukan suatu ilmu bagi orang lain.
4. Dispensasi adalah suatu pengecualian dari suatu aturan secara umum untuk sesuatu keadaan yang bersifat khusus.
5. Kawin adalah sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, yang bertujuan untuk membentuk adanya rumah tangga yang bahagia serta kekal.